

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu :

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki sebuah kerancuan dan tidak memiliki payung hukum yang jelas, karena sebagai lembaga legislatif DPD tidak memiliki hak atau kewenangan membuat UU hanya saja diberikan tugas mengajukan RUU yang terkait kedaerahan. DPD tidak memiliki power yang cukup kuat dalam parlemen Indonesia.
2. Kewenangan lembaga Senat Amerika Serikat dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat memiliki posisi yang kuat dalam parlemen Amerika Serikat. Bahkan posisi Senat dan *House of Representative* itu setara. Bukan hanya itu Senat memiliki kewenangan untuk ikut dalam persetujuan RUU dan juga memiliki otoritas membatalkan veto Presiden.
3. Perbandingan Kewenangan DPD RI dengan lembaga Senat AS memiliki banyak sekali perbedaan dalam segi kewenangan sebagai lembaga legislatif yang masuk ke dalam majelis tinggi

juga sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaerahan. Dalam segi tugas Senat hanya dapat mengajukan RUU terkait kedaerahan tetapi tidak dapat mengesahkan RUU itu, ini berbanding dengan super powernya Senat dalam parlemen Amerika Serikat yang dapat mengajukan RUU kedaerahan dan juga UU yang lainnya.

B. Saran

1. Untuk menjadi bahan bagi para stakeholder yang ada agar dapat mempertimbangkan dan memperkuat kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah dengan cara merubah regulasinya mengenai kewenangan dari lembaga DPD .
2. Diharapkan bagi para pembaca penelitian ini agar dapat memberikan informasi terkait judul yang sedang dibahas, dan dapat memberikan manfaat kepada penelitian selanjutnya agar dapat berkembang dan terus berkembang.